

Pengaturan dan Implementasi Larangan Merokok di Jalan Raya Kota Batam: Perspektif Hukum Normatif

Rika Permatasari^{1*}, Dimas Adam Satrio Rachmadhanto², Namrysilia Buti Anjawai³, Fhlorida Agustina Simanjuntak⁴

^{1,2,3,4} Institut Teknologi dan Sains Meranti

*Corresponding author's e-mail: rikapermatasari999@gmail.com

ABSTRACT

The prohibition of smoking in public spaces is a legal policy aimed at protecting the public's right to a clean and healthy environment. Local governments have enacted regulations on smoke-free areas as a measure to control the negative impacts of tobacco use, including in open public spaces such as public roads. This study aims to analyze the implementation of regulations prohibiting smoking on public roads in Batam from a normative legal perspective. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed consist of legislation, legal literature, and legal doctrines related to health law and law enforcement. The results indicate that the regulation on smoking prohibition is supported by a strong and hierarchical legal framework; however, its implementation has not been fully effective. This is due to weak law enforcement, inadequate application of sanctions, and low public compliance with the existing legal norms. Therefore, strengthening legal substance and ensuring consistent enforcement are necessary to enhance the effectiveness of smoking prohibition on public roads.

Keywords: Smoking Prohibition, Public Roads, Normative Legal Research, Local Regulation, Batam City.

ABSTRAK

Larangan merokok di ruang publik merupakan kebijakan hukum yang bertujuan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah daerah telah menetapkan peraturan mengenai KTR atau Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk pengendalian terhadap dampak negatif rokok, termasuk di ruang publik terbuka seperti jalan raya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji larangan merokok di jalan raya Kota Batam ditinjau dari perspektif hukum normatif. Metode yang diterapkan ialah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin mengenai hukum kesehatan dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan larangan merokok memiliki dasar hukum yang kuat dan berjenjang, namun implementasinya belum berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, belum optimalnya penerapan sanksi, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan substansi hukum dan konsistensi penegakan peraturan guna meningkatkan efektivitas larangan merokok di jalan raya.

Kata Kunci: Larangan Merokok, Jalan Raya, Hukum Normatif, Peraturan Daerah, Kota Batam.

PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi hak asasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi serta memenuhinya melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Hak atas lingkungan yang sehat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas kesehatan (Sumartini et al., 2025). Salah satu faktor yang mengancam terpenuhinya hak tersebut adalah paparan asap rokok di ruang publik, yang berdampak tidak saja bagi “perokok aktif” tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai “perokok pasif”. Rokok sebagai produk tembakau mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan dan telah lama menjadi permasalahan hukum serta kesehatan publik di Indonesia. Konsumsi rokok tidak hanya menimbulkan dampak individual, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, terutama ketika aktivitas merokok dilakukan di ruang publik. Oleh karena itu, pengendalian perilaku merokok melalui instrumen hukum dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan KTR sebagai bagian dari upaya pengendalian dampak negatif konsumsi tembakau. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 149, menegaskan bahwa produk tembakau termasuk zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, dalam Pasal 151 diatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban menetapkan KTR. Kawasan tersebut mencakup berbagai lokasi, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan lokasi lain yang ditetapkan sesuai ketentuan (Indonesia, 2023). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 6, ditegaskan bahwa pengemudi sepeda motor dilarang merokok maupun melakukan aktivitas lain yang berpotensi mengganggu konsentrasi saat berkendara, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas (Kementerian Perhubungan Indonesia, 2019). Kebijakan ini bertujuan membatasi aktivitas merokok di tempat-tempat tertentu yang digunakan oleh masyarakat secara luas, termasuk ruang publik terbuka.

Kota Batam sebagai kota perdagangan dan industri memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Jalan raya di Kota Batam menjadi ruang publik yang sangat aktif dan padat, sehingga penerapan kebijakan KTR, termasuk larangan merokok di jalan raya, menjadi bagian penting dari kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah Kota Batam telah menetapkan peraturan daerah (perda) tentang KTR (KTR) sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dituangkan dalam Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2016 Tentang KTR (Batam, 2016). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perilaku merokok di jalan raya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi peraturan larangan merokok belum berjalan secara efektif.

Kajian mengenai KTR (KTR) telah banyak dilakukan dalam perspektif hukum, baik normatif maupun empiris. Penelitian oleh Handayani dkk. menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR di fasilitas kesehatan telah dilakukan melalui sosialisasi dan pengaturan internal, namun masih

menghadapi kendala efektivitas di tingkat kepatuhan (Handayani et al., 2025). Studi Apriliastuti mengungkap bahwa meskipun secara politik hukum pembentukan Perda KTR telah selaras dengan tujuan perlindungan publik, implementasinya masih terkendala lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat (Apriliastuti, 2025). Temuan serupa juga dikemukakan oleh A'yuni dan Nasrullah yang memperlihatkan lemahnya kontrol dan tidak tegasnya sanksi menjadi faktor penting ketidakefektifan penerapan KTR di tingkat daerah (A'yuni & Nasrullah, 2021). Meskipun demikian, seluruh kajian terdahulu cenderung berfokus pada implementasi KTR di ruang tertutup atau fasilitas publik tertentu, serta belum secara spesifik mengkaji problematika larangan merokok di jalan raya sebagai ruang publik terbuka yang berada pada irisan rezim hukum kesehatan dan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkonstruksi analisis hukum normatif terhadap kekosongan norma spesifik serta mengkaji kebutuhan sinkronisasi lintas sektoral antara hukum kesehatan dan hukum lalu lintas dalam konteks larangan merokok di jalan raya.

Penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat (Soekanto, 2019). Ketidakefektifan penegakan hukum tersebut berimplikasi pada lemahnya daya ikat norma hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sebagaimana terjadi di Kota Batam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi peraturan larangan merokok di jalan raya Kota Batam ditinjau dari perspektif hukum normatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas norma hukum yang berlaku serta memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan kebijakan dan penegakan hukum di bidang perlindungan kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yakni suatu pendekatan yang berfokus pada penelaahan dan analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2012). Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku, bukan pada perilaku masyarakat secara empiris.

Pendekatan penelitian ini meliputi perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menyoroti berbagai ketentuan hukum terkait larangan merokok dan penetapan KTR, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, serta efektivitas norma hukum (Ali, 2010). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 109 Tahun 2012, dan Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2016. Sementara itu, bahan sekunder mencakup literatur buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil temuan terdahulu yang relevan dengan kajian riset ini. Adapun

bahan tersier berfungsi sebagai pendukung, yang meliputi kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah berbagai kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara sistematis dan komprehensif untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan norma hukum yang berlaku sekaligus memberikan penilaian preskriptif terhadap efektivitas implementasi larangan merokok di jalan raya Kota Batam dalam perspektif hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Larangan Merokok di Jalan Raya Kota Batam

Pengaturan hukum mengenai larangan merokok di jalan raya Kota Batam merupakan bagian dari kebijakan KTR yang diatur secara bertingkat dalam sistem hukum nasional dan daerah. Secara konstitusional, hak atas lingkungan hidup sehat dijamin dalam UUD 1945, yang menjadi dasar normatif bagi negara dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan guna melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok. Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa produk tembakau termasuk zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan, sekaligus mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. (Republik Indonesia, 2009). Ketentuan ini menyediakan dasar hukum yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk membatasi aktivitas merokok di ruang publik.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 memperjelas ruang lingkup KTR yang mencakup tempat umum. Jalan raya sebagai ruang publik terbuka termasuk dalam kategori tempat umum yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian, secara normatif, aktivitas merokok di jalan raya dapat dilarang demi melindungi kepentingan kesehatan masyarakat (Republik Indonesia, 2012). Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang KTR. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum langsung dalam pengaturan larangan merokok di wilayah Kota Batam, termasuk di ruang publik terbuka. Dengan adanya peraturan tersebut, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum terkait larangan merokok di jalan raya Kota Batam.

Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2016 tentang KTR pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan publik daerah yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, baik bagi perokok aktif dan pasif. Regulasi ini berlandaskan pada prinsip perlindungan kesehatan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta partisipasi masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari paparan asap rokok. Dalam implementasinya, pemerintah daerah menetapkan berbagai lokasi sebagai KTR, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, fasilitas ibadah, kawasan bermain anak, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum lainnya, yang seluruhnya wajib terbebas dari aktivitas merokok, promosi, dan penjualan produk tembakau dalam batas tertentu.

Perda ini juga mengatur kewajiban bagi pengelola atau penanggung jawab kawasan untuk menegakkan aturan KTR melalui pengawasan internal, pemasangan tanda larangan merokok, serta penghapusan fasilitas yang mendukung aktivitas merokok. Di sisi lain, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan dan sosialisasi dampak negatif rokok. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, peraturan ini menetapkan mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, disertai dengan sanksi administratif maupun pidana bagi setiap pelanggaran, termasuk denda dan kurungan, sehingga memberikan efek jera serta memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan KTR.

Secara normatif, implementasi larangan merokok di jalan raya Kota Batam menghadapi tantangan berupa kekosongan norma (*rechtvacuum*) yang spesifik dalam instrumen hukum daerah, mengingat Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang KTR tidak mencantumkan "jalan raya" sebagai bagian dari KTR dalam Pasal 12 ayat (1). Meskipun jalan raya merupakan ruang publik, batasan "tempat umum" dalam Pasal 19 Perda tersebut lebih difokuskan pada fasilitas fisik seperti hotel, restoran, dan terminal, bukan pada badan jalan secara umum. Akibatnya, penegakan hukum terhadap aktivitas merokok di jalan raya tidak dapat disandarkan sepenuhnya pada rezim hukum kesehatan daerah, melainkan harus dikonstruksikan melalui rezim hukum keselamatan lalu lintas. Landasan operasional yang lebih tepat ditemukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 huruf c, yang melarang pengemudi merokok karena potensi gangguan konsentrasi yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, efektivitas larangan merokok di jalan raya Kota Batam memerlukan sinkronisasi kebijakan yang bersifat lintas sektoral (*cross-sectoral policy*), di mana pemerintah daerah perlu mempertegas kualifikasi jalan raya sebagai bagian dari "tempat lain yang ditetapkan" dalam KTR atau memperkuat kolaborasi penegakan hukum berbasis aspek keselamatan berkendara.

Jangkauan larangan merokok bagi pengendara di jalan raya menunjukkan adanya gradasi dalam cakupan subjek hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Meskipun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 6 huruf c, secara eksplisit hanya ditujukan kepada pengemudi sepeda motor dengan pertimbangan aspek keselamatan, kewajiban untuk menjaga konsentrasi saat berkendara juga berlaku bagi pengemudi kendaraan lain melalui pengaturan pada tingkat yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (1), menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya secara wajar dan dengan penuh konsentrasi. Dalam praktiknya, aktivitas merokok dipandang sebagai tindakan yang dapat mengurangi tingkat konsentrasi pengemudi. Oleh karena itu, baik pengendara sepeda motor maupun mobil berpotensi dikenakan sanksi pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang tersebut, yaitu pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan instrumen teknis antara kendaraan roda dua dan roda empat, substansi hukum nasional telah memberikan landasan yang kuat untuk melarang aktivitas merokok di jalan raya bagi seluruh jenis kendaraan bermotor guna menjamin keamanan dan keselamatan publik

Secara sistematis, larangan merokok di jalan raya mencapai titik kulminasi penegakannya pada sektor angkutan umum, di mana aturan kesehatan dan aturan lalu lintas saling menguatkan secara berlapis. Berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 12 ayat (1) huruf e, angkutan umum secara eksplisit ditetapkan sebagai KTR (KTR) yang wajib bebas dari asap rokok demi melindungi hak kesehatan penumpang. Kewajiban ini dipertegas dalam Pasal 151 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memandatkan pemerintah daerah untuk menjamin fasilitas publik dan angkutan umum bebas dari zat adiktif. Di sisi lain, dari aspek keselamatan transportasi, pengemudi angkutan umum yang merokok saat berkendara tidak hanya melanggar norma kesehatan, tetapi juga melanggar Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait kewajiban konsentrasi penuh, yang ancaman sanksinya diatur dalam Pasal 283 berupa denda maksimal Rp750.000 atau kurungan tiga bulan. Dengan demikian, jalan raya yang dilalui oleh angkutan umum menjadi ruang berlakunya dualisme penegakan hukum: sanksi administratif dan tipiring berdasarkan Perda KTR bagi penumpang atau pengemudi yang merokok di dalam kabin, serta sanksi pidana lalu lintas bagi pengemudi yang merokok sambil mengoperasikan kendaraan

Simpulan atas pengaturan larangan merokok di jalan raya Kota Batam menunjukkan adanya ketersediaan landasan hukum yang kuat namun tersebar dalam berbagai rezim peraturan, mulai dari aspek kesehatan hingga keselamatan lalu lintas. Secara normatif, meskipun Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 belum secara tekstual menetapkan "jalan raya" sebagai KTR (KTR), instrumen hukum nasional seperti UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 telah memberikan legitimasi untuk menindak pengemudi mobil maupun sepeda motor yang merokok demi menjaga konsentrasi berkendara. Penegasan larangan ini mencapai titik kulminasi pada sektor angkutan umum, di mana berlaku dualisme penegakan hukum yang mengombinasikan sanksi administratif KTR sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan sanksi pidana lalu lintas. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini di Kota Batam sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan lintas sektoral dan optimalisasi penegakan hukum terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor guna menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sekaligus keselamatan publik di jalan raya.

B. Implementasi Peraturan Larangan Merokok di Jalan Raya Kota Batam Ditinjau dari Perspektif Hukum Normatif

Ditinjau dari perspektif hukum normatif, implementasi peraturan larangan merokok di jalan raya Kota Batam berkaitan dengan sejauh mana norma hukum yang telah ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Secara normatif, peraturan larangan merokok telah dirumuskan dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Perilaku merokok di jalan raya Kota Batam masih sering dijumpai (Kurniawan, 2026). Ini menunjukkan bahwa norma hukum tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku masyarakat. Dari sudut pandang hukum normatif, kondisi ini mencerminkan lemahnya daya berlaku (effectiveness) norma hukum dalam masyarakat.

Implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya. Ketika sanksi yang diatur dalam peraturan daerah tidak diterapkan secara tegas dan berkelanjutan, maka norma hukum cenderung kehilangan kekuatan mengikatnya. Akibatnya, larangan merokok di jalan raya lebih dipandang sebagai aturan formal daripada kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan larangan merokok di jalan raya Kota Batam belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum yang diharapkan, yaitu perlindungan kesehatan masyarakat dan penegakan kepastian hukum.

C. Faktor Hukum yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Larangan Merokok di Jalan Raya Kota Batam

Efektivitas pelaksanaan larangan merokok di jalan raya Kota Batam dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam sistem hukum. Menurut Soekanto (2008), keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang (Soekanto, 2008).

Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang mengatur larangan merokok. Ketentuan yang bersifat umum dan kurang rinci dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya, khususnya terkait ruang lingkup jalan raya sebagai KTR. Faktor ini dapat mempengaruhi konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran aparat yang berwenang dalam mengawasi dan menegakkan peraturan daerah. Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi administratif dapat mengurangi efek jera bagi pelanggar. Selain itu, keterbatasan pengawasan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.

Faktor budaya hukum masyarakat juga memiliki peran penting. Kebiasaan merokok yang telah mengakar dalam kehidupan sosial menyebabkan larangan merokok di ruang publik sering kali tidak dipandang sebagai pelanggaran serius. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Soekanto, 2008).

Implementasi kebijakan KTR di jalan raya Kota Batam menunjukkan adanya fenomena kekosongan norma yang bersifat spesifik, namun tidak serta-merta berimplikasi pada kekosongan hukum (*rehtvacuum*) secara menyeluruh. Kekosongan norma spesifik terjadi karena Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tidak mencantumkan "jalan raya" secara tekstual sebagai kategori KTR dalam Pasal 12 ayat (1), serta batasan "tempat umum" dalam Pasal 19 yang lebih menitikberatkan pada fasilitas fisik bangunan daripada ruang jalan. Kendati demikian, kepastian hukum tetap terjaga melalui rezim hukum lalu lintas, di mana Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk berkendara dengan konsentrasi penuh (Indonesia, 2009)—sebuah ketentuan yang secara yurisprudensi melarang aktivitas merokok karena berpotensi mengganggu konsentrasi. Selain itu, bagi sektor angkutan umum, larangan tersebut tetap mengikat secara absolut berdasarkan padu padan antara hukum kesehatan dan aturan keselamatan

transportasi. Dengan demikian, meskipun terdapat celah dalam regulasi daerah, sistem hukum nasional telah menyediakan instrumen pengganti yang cukup kuat untuk menindak aktivitas merokok di jalan raya demi menjamin kepentingan keselamatan dan kesehatan publik.

KESIMPULAN

Pengaturan larangan merokok di jalan raya Kota Batam secara normatif menunjukkan adanya fenomena kekosongan norma yang bersifat spesifik, namun tidak berimplikasi pada kekosongan hukum (*rechtvacuum*) secara menyeluruh. Meskipun Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 belum mencantumkan "jalan raya" secara eksplisit sebagai KTR (KTR) dalam Pasal 12 ayat (1), kepastian hukum tetap terjaga melalui integrasi rezim hukum keselamatan lalu lintas. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 memberikan landasan kuat bagi penegakan hukum terhadap seluruh pengemudi kendaraan bermotor—baik motor maupun mobil—yang merokok saat berkendara karena dianggap mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan publik. Penegakan ini mencapai titik kulminasi pada sektor angkutan umum, di mana aturan kesehatan melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 dan aturan transportasi saling menguatkan secara berlapis. Dengan demikian, efektivitas larangan merokok di jalan raya Kota Batam memerlukan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral untuk menutup celah regulasi daerah, guna menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sekaligus memastikan keamanan transportasi bagi seluruh pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Apriliastuti, D. (2025). POLITIK HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KTR: Legal Politics and the Challenges of Enforcing Regional Regulations on Smoke-Free Areas. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 7(1), 133–147. <https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i1.476>
- A'yuni, R. A., & Nasrullah, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Tentang KTR Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 172–189. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>
- Batam, P. K. (2016). *Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang KTR*. <https://jdih.dprd.batam.go.id/dokumen-hukum/detail/peraturan-daerah-kota-batam-nomor-1-tahun-2016-tentang-kawasan-tanpa-rokok>
- Handayani, Jadda, A. A. T., Rasyid, W., & Hamzah, H. (2025). Implementasi Kebijakan KTR Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang KTR Di Kabupaten Barru. *Legal Advice Journal Of Law*, 2(3), 46–61.
- Indonesia, P. P. (2009). *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>

- Kementerian Perhubungan Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/104095/permenhub-no-12-tahun-2019>
- Kurniawan. (2026, February 1). *Masih Merokok Sambil Berkendara? Awas, Sanksi Denda Menanti - RRI.co.id*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://rri.co.id/batam/hukum/hukum/2152224/privacy.html>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sumartini, N. W. E., Susilawati, N., Cristiana, E., & Dewi, N. P. P. (2025). Kedudukan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 537–550. <https://doi.org/10.33363/sd.v8i2.1530>